SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.
4. Kabupaten Pakpak Bharat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Kampong adalah istilah lain dari kampung atau desa dalam bahasa Aceh.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. PBU 15 dengan koordinat 2° 34' 29.230" LU dan 98° 04' 35.760" BT yang terletak pada pertigaan batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Bandar Baru Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan Kampong Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 53 dengan koordinat 2° 34' 21.014" LU dan 98° 04' 35.821" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Bandar Baru Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
b. PBU 53 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 54 dengan koordinat 2° 34' 02.593" LU dan 98° 04' 42.737" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Bandar Baru Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

c. PBU 54 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 55 dengan koordinat 2° 33' 44.899" LU dan 98° 04' 38.827" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Bandar Baru Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
d. PBU 55 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 56 dengan koordinat 2° 33' 31.248" LU dan 98° 04' 51.240" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Bandar Baru Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
e. PBU 56 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 57 dengan koordinat 2° 33' 08.957" LU dan 98° 04' 54.811" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Bandar Baru Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
f. PBU 57 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 58 dengan koordinat 2° 32' 43.364" LU dan 98° 04' 56.611" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Napatalun Perlambuken Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
g. PBU 58 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 59 dengan koordinat 2° 32' 22.967" LU dan 98° 04' 55.398" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Napatalun Perlambuken Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
h. PBU 59 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 60 dengan koordinat 2° 31' 58.361" LU dan 98° 04' 52.284" BT yang terletak pada batas Kampong Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Napatalun Perlambuken Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

i. PBU 60 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 61 dengan koordinat 2° 31' 39.443" LU dan 98° 04' 52.979" BT yang terletak pada batas Kampong Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Napatalun Perlambuken Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

j. PBU 61 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 62 dengan koordinat 2° 31' 21.360" LU dan 98° 04' 52.676" BT yang terletak pada batas Kampong Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Napatalun Perlambuken Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

k. PBU 62 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat 2° 30' 29.016" LU dan 98° 04' 59.693" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 29' 50.941" LU dan 98° 05' 17.092" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

l. TK 2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 29' 08.845" LU dan 98° 05' 38.455" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 28' 32.344" LU dan 98° 06' 03.377" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

m. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 27' 51.683" LU dan 98° 06' 36.329" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 27' 10.084" LU dan 98° 07' 09.498" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

n. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 26' 09.553" LU dan 98° 07' 57.090" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 63 dengan koordinat 2° 25' 36.221" LU dan 98° 08' 33.785"

BT yang terletak pada batas Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Pagindar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

o. PBU 63 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 64 dengan koordinat 2° 25' 25.180" LU dan 98° 08' 50.633" BT yang terletak pada batas Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

p. PBU 64 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 65 dengan koordinat 2° 25' 07.432" LU dan 98° 08' 57.876" BT yang terletak pada batas Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

q. PBU 65 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 66 dengan koordinat 2° 24' 43.639" LU dan 98° 09' 06.872" BT yang terletak pada batas Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

r. PBU 66 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 67 dengan koordinat 2° 24' 22.428" LU dan 98° 09' 15.203" BT yang terletak pada batas Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

s. PBU 67 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 68 dengan koordinat 2° 23' 57.908" LU dan 98° 09' 23.839" BT yang terletak pada batas Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

t. PBU 68 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 69 dengan koordinat 2° 22' 41.956" LU dan 98° 09' 52.560" BT yang terletak pada batas Desa Lae Gecih Kecamatan

Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

u. PBU 69 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 70 dengan koordinat 2° 21' 42.088" LU dan 98° 10' 17.638" BT yang terletak pada batas Desa Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara; dan

v. PBU 70 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 20' 43.319" LU dan 98° 10' 41.038" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 19' 38.109" LU dan 98° 11' 09.462" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 18' 41.571" LU dan 98° 11' 49.689" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kampong dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 565



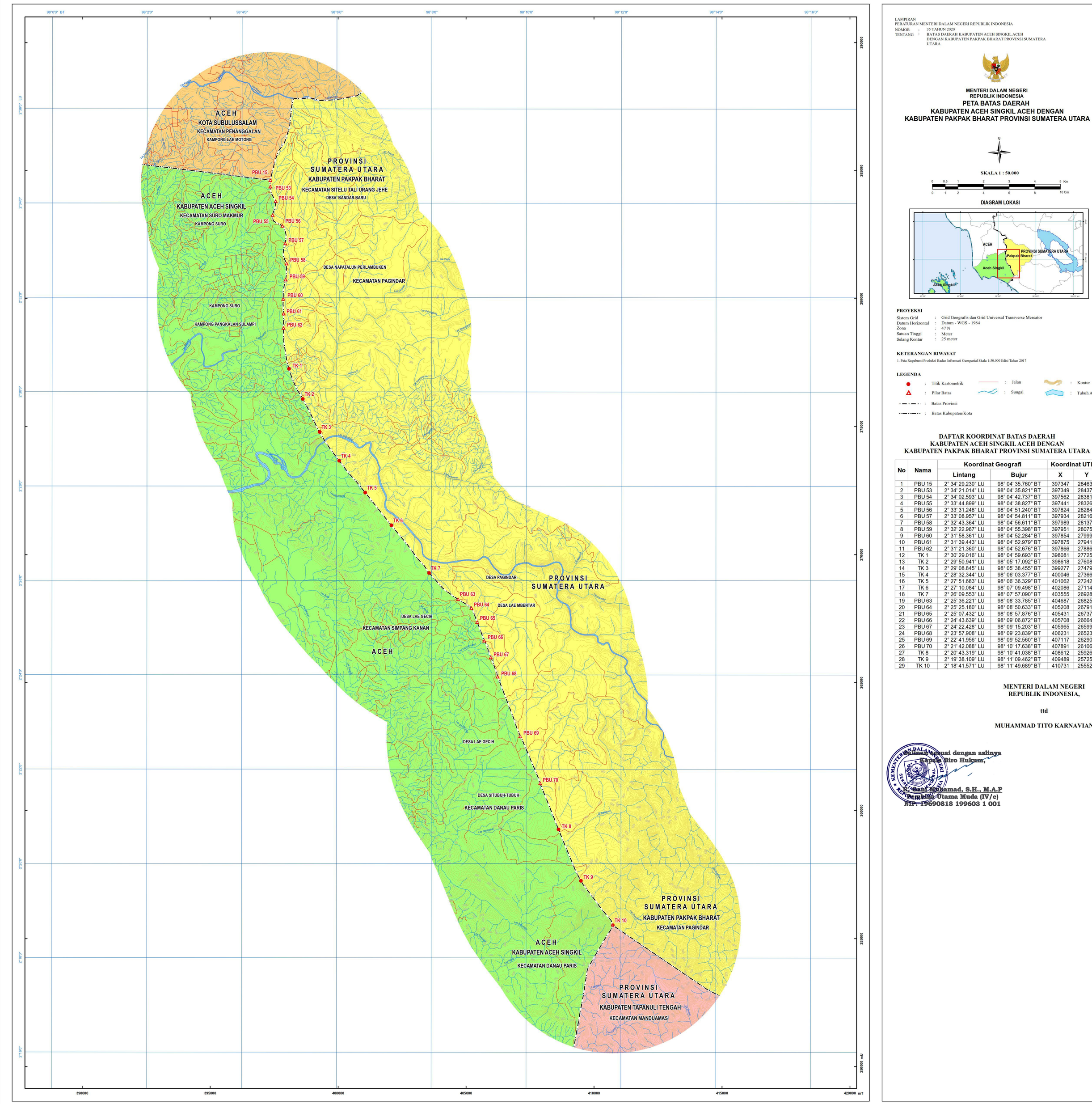
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Rogam Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA



SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Pilar Batas
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
: Sungai
: Kontur
: Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	PBU 15	2° 34' 29.230" LU	98° 04' 35.760" BT	397347	284630
2	PBU 53	2° 34' 21.014" LU	98° 04' 35.821" BT	397349	284378
3	PBU 54	2° 34' 02.593" LU	98° 04' 42.737" BT	397562	283812
4	PBU 55	2° 33' 44.899" LU	98° 04' 38.827" BT	397441	283269
5	PBU 56	2° 33' 31.248" LU	98° 04' 51.240" BT	397824	282849
6	PBU 57	2° 33' 08.957" LU	98° 04' 54.811" BT	397934	282165
7	PBU 58	2° 32' 43.364" LU	98° 04' 56.611" BT	397989	281379
8	PBU 59	2° 32' 22.967" LU	98° 04' 55.398" BT	397951	280753
9	PBU 60	2° 31' 58.361" LU	98° 04' 52.284" BT	397854	279997
10	PBU 61	2° 31' 39.443" LU	98° 04' 52.979" BT	397875	279416
11	PBU 62	2° 31' 21.360" LU	98° 04' 52.676" BT	397866	278861
12	TK 1	2° 30' 29.016" LU	98° 04' 59.693" BT	398081	277253
13	TK 2	2° 29' 50.941" LU	98° 05' 17.092" BT	398618	276084
14	TK 3	2° 29' 08.845" LU	98° 05' 38.455" BT	399277	274791
15	TK 4	2° 28' 32.344" LU	98° 06' 03.377" BT	400046	273669
16	TK 5	2° 27' 51.683" LU	98° 06' 36.329" BT	401062	272420
17	TK 6	2° 27' 10.084" LU	98° 07' 09.498" BT	402086	271142
18	TK 7	2° 26' 09.553" LU	98° 07' 57.090" BT	403555	269282
19	PBU 63	2° 25' 36.221" LU	98° 08' 33.785" BT	404687	268258
20	PBU 64	2° 25' 25.180" LU	98° 08' 50.633" BT	405208	267919
21	PBU 65	2° 25' 07.432" LU	98° 08' 57.876" BT	405431	267374
22	PBU 66	2° 24' 43.639" LU	98° 09' 06.872" BT	405708	266643
23	PBU 67	2° 24' 22.428" LU	98° 09' 15.203" BT	405965	265991
24	PBU 68	2° 23' 57.908" LU	98° 09' 23.839" BT	406231	265238
25	PBU 69	2° 22' 41.956" LU	98° 09' 52.560" BT	407117	262906
26	PBU 70	2° 21' 42.088" LU	98° 10' 17.638" BT	407891	261067
27	TK 8	2° 20' 43.319" LU	98° 10' 41.038" BT	408612	259262
28	TK 9	2° 19' 38.109" LU	98° 11' 09.462" BT	409489	257259
29	TK 10	2° 18' 41.571" LU	98° 11' 49.689" BT	410731	255522

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ghani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001